

No : 016 /PM.03.02/K.SB-10/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Koto Baru, 29 September 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Koto Baru

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau KPU Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) **Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara";
 - (2) **Pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (2)";
 - (3) **Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- (4) **Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan Keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL";
- (5) **Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol";
- (6) **Bab II Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022** "Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD".

Larangan dan Sanksi

- (1) **Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan kepada KPU Kabupaten Solok untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan partai politik pemilu Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA,
AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip